



**INTEGRASI PEMANGKU ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAH DESA**

**(Studi Kasus Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi di Desa Lekuk 50
Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci)**

Oleh

M. Ridho¹⁾, Unti Ludigdo²⁾ & Ali Maksum³⁾
^{1,2,3}Universitas Brawijaya

Email: madhridho786@gmail.com

Abstract

The mindset of adat-based on rural communities in Indonesia is still confined within the scope of the ancient way of thinking. This makes the community tend to be indifferent to the village government which constitutionally has a role and function in managing and nurturing them in social life. The integration of customary institutions and the village government should be a solution of the polemic which is occurring amid in adat-based rural communities, especially in the case of protection of the customary forest. A study in Lekuk 50 Tumbi Lempur, Gunung Raya, Kerinci Regency in Jambi Province identified that adat-based rural communities had more tendency to follow a policy issued by the village government if those policies had been agreed by adat stakeholders with existing customary procedures. This is based on a fundamental reason that is because long before the village was touched by the Law on the village, the adat holders had already inculcated traditional values in people's lives. This paper presents the efforts of the village government to give a new understanding to the community that the village government has more rights than adat holders in terms of taking care of the community in all aspects of life.

Keywords : Integration, Customary Institutions. Customary Forest, Lekuk 50 Tumbi Lempur

PENDAHUALUAN

Indonesia adalah negara yang kaya dengan kultur dan budaya yang sangat kental dan mengakar, sebagaimana yang disebutkan oleh Kusumohamidjojo (2000:45) bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Hal ini juga tidak luput dari nilai adat yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia sebagai peraturan yang telah dibuat sejak lama dan kemudian dipertahankan dan dijadikan pedoman kemudian menjadi nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Adat di Indonesia sejatinya tak hanya masuk dalam kehidupan masyarakat namun ikut terlibat dalam urusan tata kelola pemerintahan daerah.

Perkembangan daerah pedesaan di Indonesia tak bisa dijauhkan dari peran banyak lembaga yang bergerak di dalamnya yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

berperan penting dalam perkembangan desa. Walaupun pada kenyataan sebenarnya pemerintah desa mempunyai wewenang lebih secara konstitusional, diantara banyak lembaga yang terus menjadi tameng desa terkuat adalah lembaga adat dan kearifan lokalnya yang berfungsi melindungi desa dari pengaruh budaya-budaya asing. Selain itu lembaga adat juga bisa menampung aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan desa, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai bentuk saling keterlibatan dalam pembangunan suatu desa. Erwin (2017:1339). Hubungan lembaga adat dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Indonesia hadir sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga adat kemudian juga memberikan pandangan baru bahwa adanya pembatas antara pemerintah desa dan masyarakat, kuatnya peran lembaga adat tidak mampu dibendung oleh

Vol.14 No.3 Oktober 2019



pemerintah desa karena kuatnya budaya leluhur yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat desa.

Dualisme kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kepemimpinan desa mempunyai pengaruh besar dan dampak negatif kepada pemerintah desa. Perangkat desa hanya akan menjadi simbol kepemimpinan semata jika tidak mampu bergerak dan berkoordinasi dengan baik dengan lembaga adat. Hal ini berujung pada semua kebijakan yang pemerintah desa keluarkan akan sulit diterima oleh masyarakat. Polemik inilah yang nantinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan stabil sesuai dengan amanat undang-undang.

Desa dan adat di Indonesia tidak bisa dipisahkan karena jika memahami desa berarti juga harus memahami adat yang ada di dalamnya, dalam hal ini adat adalah komponen penting bagi masyarakat desa. Hal yang sama terjadi dalam sinergi kerja sama dalam pembangunan desa antara pemerintah desa dan pemerintah adat, mereka bersinergi, berintegrasi dan berkolaborasi bahkan kinerja keduanya harus saling melengkapi satu sama lain. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas desa yang ada di Indonesia masih sangat bergantung kepada kinerja pemangku adat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini membuat pemerintah desa seolah hanya bertugas secara struktural dan tidak bisa melakukan pendekatan lebih jauh kepada masyarakat dibandingkan lembaga adat. Masalah ini juga timbul sebagai penghalang terciptanya kebijakan desa secara optimal. Salah satu desa yang ada di Indonesia yang lebih cenderung keberpihakannya kepada otonomi adat adalah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur yang merupakan desa berbasis kekuatan adat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Kehidupan masyarakat di desa Lekuk 50 Tumbi Lempur lebih cenderung dekat dengan perangkat adat dibandingkan pemerintah desa. Lembaga Adat dianggap mampu menjalankan semua peran pemerintah desa. Pemerintahan desa dimata masyarakat

hanya sebagai lembaga pemerintahan formal pelengkap yang kebijakannya kurang ditaati oleh sebagian masyarakat dan hal menarik di desa adat Lekuk 50 Tumbi Lempur adalah pemerintahan desa lebih cenderung mengikuti peraturan-peraturan adat yang berlaku dan petuah yang disakralkan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa hal ini sangatlah bertentangan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa tidak dapat berdiri sendiri dan masih berada di bawah bayang-bayang perangkat adat. Perangkat Adat di desa Lekuk 50 Tumbi Lempur mendominasi pengaruhnya ditengah masyarakat. Hal ini juga ditunjang dengan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa di desa tersebut mempunyai penerapan dan keberlangsungan pemerintahan yang baik. Pola pikir ini sudah tertanam kuat dalam pikiran masyarakat secara turun menurun yang meyakini bahwa tatanan masyarakat bisa berjalan dengan baik disebabkan oleh dominasi pemangku adat dalam kinerja pemerintahan desa. Hal ini mencakup segala aspek kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur.

Tidak hanya menyentuh unsur kepemimpinan dan tata kelola kebijakan desa, pemangku adat juga mempunyai aturan dan tatanannya sendiri dalam rangka mengatur dan menghadapi masyarakat. Peraturan Adat yang ada dari ujung hutan sampai polemik perlindungan sungai masuk dalam tanggung jawab adat. Pada dasarnya pengelolaan hutan yang berada dalam kawasan Lekuk 50 Tumbi Lempur adalah tanggung jawab pemerintah desa yang tidak bisa dipisahkan dengan tanggung jawab otoritas adat yang juga mempunyai wewenang memberikan keputusan dalam pengelolaannya. Namun pada hal ini semua ditentukan oleh otoritas adat secara tersendiri bahkan hampir tidak melibatkan pemerintah desa yang hanya dianggap sebagai pelengkap dan lembaga formalitas semata. Maka dalam hal ini pemerintah desa harus dapat bekerja sama dengan pemangku adat dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur.



Disisi lain pemerintah adat mempunyai posisi tersendiri di tengah masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan telah melekat erat bersama masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum adat yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Sedangkan peraturan pemerintah desa bersifat dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah dan hilang bersamaan dengan struktur pemerintahan desa dalam siklus masa jabatan.

Kekuasaan perangkat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur tidak hanya masuk dalam kekuasaan administratif. Perangkat Adat mempunyai kekuasaan yang meliputi kekuasaan daerah geografis yang mengatur tata kelola daerah hutan yang diberi patokan sebagai hutan adat. hutan adat sejatinya diatur oleh lembaga adat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Namun disisi lain pemerintah desa Lekuk 50 Tumbi mempunyai peran yang cukup kuat dalam mengatur hutan adat. Oleh karena itu dalam tata kelola pemerintahan desa yang diatur secara administratif oleh perangkat desa, hutan merupakan salah satu fokus utama dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini menyulut api dualisme antara pemerintah desa dan perangkat adat. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dalam pembahasan dualisme Integrasi Pemangku Adat Dan Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa dengan sub bahasan utama dengan judul penelitian Integrasi Pemangku Adat dan Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa (Studi Kasus Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*), dengan hasil yang dihasilkan adalah berupa kata, ucapan, tulisan, dokumen, dan tindakan yang dilakukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada seluruh elemen informan untuk mendapatkan data valid

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

yang terpercaya dan berhubungan kuat dengan topik bahasan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mekanisme sengaja (*purposive*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan uji keabsahan data diantaranya; Uji Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur pembuatan kebijakan hutan adat oleh pemerintah desa dan pemangku adat

Berangkat dari kajian wilayah Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, pengawasan dan pemeliharaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, mediasi, pengajuan, pengkajian kebijakan Pemerintah Desa kepada Lembaga Adat dan pemuatan kebijakan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat di lima desa yang ada dalam wilayah keadatan Lekuk 50 Tumbi Lempur dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan dan perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Kawasan Hutan Adat di wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan wilayah yang disakralkan dan mempunyai hukum adat tersendiri. Wilayah ini tidak boleh diganggu dan dirusak dengan alasan apapun. Jika ada anggota masyarakat yang mencoba merusak peraturan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh kelembagaan adat maka akan ada sanksi berat yang akan menunggu.

Kondisi penentuan wilayah hutan adat di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur

Wilayah hutan adat yang ada di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur ditandai dengan batas hukum adat yang bersinggungan langsung dengan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). wilayah Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur sudah diatur dalam SK Bupati TK II Kerinci No.



96/1994 tanggal 10 Mei 1994, pada hal ini Lembaga Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur mempunyai wewenang penuh atas daerah Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan mempunyai hak pengelolaan dan tata kelola hutan. Sejauh ini dalam permasalahan pengelolaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur yang berdasarkan pada SK Bupati tersebut lembaga adat mempunyai perwakilannya disetiap desa sebagai perwalian pengelolaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Sebagian kawasan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi sejatinya merupakan kawasan Area Penggunaan Lain (APL), hal ini merujuk pada PP Menhut No. 50 Tahun 2009 tentang penegasan status dan fungsi kawasan hutan dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Lempur termasuk dalam kategori Area Penggunaan Lain (APL) yang bisa dirubah sesuai dengan fungsinya seperti digunakan untuk area pertanian sedangkan Hutan Adat lima Hulu Sungai ditegaskan oleh pemangku adat sebagai cagar budaya yang dikenal dengan "Imbo Larangan" Rimba terlarang yang berfungsi sebagai Hutan Adat yang tidak boleh dikelola oleh masyarakat dan harus dijaga dengan baik demi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar karena wilayah ini merupakan wilayah hulu air sebagai titik terpenting kehidupan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur.

Pelanggaran Hukum Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur

Faktor yang timbul dalam pelanggaran hukum hutan adat di wilayah otoritas Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur adalah faktor desakan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, ketidaktahuan masyarakat akan batas wilayah hutan adat itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat diluar kontrol mereka melakukan pembebasan lahan hutan adat, kurangnya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tidak adanya bukti hukum berupa sertifikat tanah yang jelas untuk membuktikan kepemilikan lahan di kawasan hutan di wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur.

Mediasi dan proses Pemerintah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur dan Pemangku Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dalam pembuatan kebijakan perlindungan hutan dan pemberian sanksi

Dalam proses mediasi pembuatan kebijakan antara pemerintah desa dan pemangku adat di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur terbagi dalam beberapa tahapan diantaranya: mengadakan rapat internal antar pemerintahan desa dalam cakupan lima desa yang ada di wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur dan kemudian dilanjutkan dengan koordinasi pemerintah desa dengan para pemangku adat untuk menentukan jadwal mediasi. Setelah ditentukannya jadwal mediasi maka pemangku adat akan melakukan rapat internal untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar dan perusak hutan adat. Selain dari sanksi sosial berupa pengasingan dari masyarakat, para pelaku akan dikenakan sanksi adat berupa denda sejumlah uang atau hewan ternak berupa kerbau atau sapi senilai dengan jumlah denda uang yang ditetapkan oleh pemangku adat, hal ini ditambah dengan pelaporan pelaku kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Setelah rapat internal para pemangku adat selesai maka akan dilanjutkan dengan mediasi antara lembaga adat dan pemerintah desa untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah desa. Sanksi-sanksi yang pernah dijatuhkan kepada kepada para pelanggar hukum hutan adat baik dalam kasus yang dinilai berat maupun dalam kategori ringan adalah memberikan denda kepada pelaku pelanggaran berupa denda 1 ekor Kerbau dan beras 100 Kaleng menurut kalkulasi adat dan kemudian adanya sanksi sosial dari masyarakat berupa dikucilkan dan diasingkan dari kehidupan bermasyarakat

Sosialisasi Kebijakan Adat dan Desa Kepada Masyarakat

Metode sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur dan para pemangku adat yaitu dengan memanfaatkan titik kerumunan masyarakat



dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dua kegiatan adat penting lainnya yaitu Hari Pelajar, Pemuda dan Sarjana Lempur (HPPSL) dan Kenduri Sko yang mempunyai peran luar biasa sebagai ajang pemerintah desa dan pemangku adat dalam memberikan pemahaman dan mensosialisasikan kebijakannya.

2. Integrasi Pemerintah Desa dan Perangkat Adat

Integrasi Pemangku Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan Pemerintah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur

Kinerja integrasi antar lembaga dalam hal ini menjadi indikator penting bahwa elemen adat mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur. Dalam sistem integrasi, keduanya harus bersinergi karena itu merupakan indikator penting dalam penerapan kebijakan di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur. Jika dilihat dari prospektif kinerja Pemerintahan Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur yang dipayungi oleh undang-undang tentang desa maka seharusnya pemerintah desa berhak mengatur semua kebijakan dan mengelola desa tanpa harus ada intervensi dari otoritas pemangku adat, namun jika hal ini dirujuk berdasarkan histori desa dan perilaku masyarakat yang masih sangat meyakini adat istiadat maka dalam hal ini adat mempunyai hak wewenang terhadap semua desa-desa yang ada di wilayah otoritas Lembaga Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur.

Berjalannya dua otoritas pemerintahan ini secara berdampingan menjadi harapan besar masyarakat agar mampu menjawab semua permasalahan yang mereka miliki terkait dengan kebijakan pemerintah desa maupun peraturan hukum adat. Oleh karena itu integrasi yang dijalankan oleh kedua lembaga saat ini sudah merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan di wilayah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur dengan tujuan untuk bisa menjalankan amanat Undang-undang dan tidak sama sekali berupaya merusak tatanan adat yang telah mereka yakini dan merupakan warisan dari para leluhur untuk selalu dijalankan dengan baik.

Dinamika Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemangku Adat

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur bergantung kepada satu aturan yang mengikat dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat dengan pertimbangan apapun, hal ini adalah kekuatan kultur dan istiadat yang ada di masyarakat. Semua kebijakan pemerintah desa akan diterapkan dengan baik masyarakat jika mempunyai legalitas adat, hal ini menjadi sebuah ujian besar bagi pemerintah desa untuk dapat bergerak dinamis dalam menjalankan amanat Undang-undang desa dan bergerak secara mandiri sesuai dengan hak otonomi desa yang ada. Pemerintah desa tidak bisa bergerak luas dalam hal penerapan kebijakan namun hal ini memberikan kemudahan kepada mereka jika kebijakan tersebut mempunyai legalitas adat artinya bahwa masyarakat akan selalu siap dengan semua kebijakan desa yang akan diterapkan dengan catatan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan legalitas dan himbuan pemangku adat.

Setelah kebijakan diterapkan kepada masyarakat Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur, selanjutnya akan ada evaluasi dari pemangku adat untuk mengkaji kelanjutan dari kebijakan tersebut. Hal ini menjadi bagian penting dalam dinamika kebijakan Pemerintah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur. Pemerintah Desa akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemangku adat atas apa yang mereka terapkan kepada masyarakat.

Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur

Tata kelola kebijakan perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan tujuan analisa dalam penelitian ini yang dikaji dengan mempertautkannya dengan tata kelola kebijakan menggunakan analisa *governance* dari Frederickson. Penelitian ini mengulas secara rinci tentang kebijakan perlindungan hutan adat dan dampak yang akan ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Dalam pembahasan ini tidak hanya akan membahas keabsahan *governance* dari Frederickson namun juga akan membahas tentang posisi dan peran lembaga adat dalam



pembuatan kebijakan perlindungan hutan adat dari sudut pandang *good governance* yang diprakarsai oleh UNDP (*United Nations Development Program*).

Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur

Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan salah satu titik fokus utama pemangku adat dalam memelihara budaya dan kehidupan yang ada di wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur, hal ini dilandasi alasan bahwa hutan adat adalah salah satu kunci dari keberlangsungan kehidupan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur yang berfungsi sebagai sumber kehidupan masyarakat seperti mata air yang ada di wilayah hutan adat sebagai mata air utama untuk konsumsi sebagian masyarakat, mengairi persawahan warga dan lokasi beberapa wisata alam yang dijaga pemangku adat sebagai warisan para leluhur, terlebih bahwa alur hulu air hutan adat yang mengalir langsung ke sungai utama dan melintasi semua wilayah di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur.

3. Dampak Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Terhadap Kehidupan Masyarakat

Dampak Terhadap Masyarakat

Dari kebijakan yang diterapkan oleh lembaga adat dan pemerintah desa, petani merasakan efek positif yang bisa memberikan rasa aman kepada mereka atas lahan yang mereka garap dan kemudian memberikan kejelasan wilayah yang membuat masyarakat tidak lagi ditakutkan dengan hukuman dan denda adat yang akan mereka terima dalam melakukan pengolahan dan perluasan wilayah pertanian. Disisi lain hutan adat yang berada dalam kekuatan kebijaka adat mendatangkan keuntungan lain dalam pergerakan ekonomi masyarakat yang dihasilkan dari sektor wisata lima danau yang ada dalam kawasan hutan adat Lekuk 50 Tumbi Lempur.

Dampak Terhadap Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Pemerintah desa tidak lagi memiliki kekuatiran atas perluasan lahan liar yang dilakukan masyarakat dan bisa memberikan

fokus pertanian lebih luas kepada kebijakan lain yang lebih penting dalam tatanan bermasyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah desa tidak lagi terjebak dalam dualisme otoritas dan intervensi dari lembaga adat yang dikarenakan tatanan kebijakan yang saat ini sudah mulai menemukan titik terang dalam upaya hubungan kerja sama antar kedua lembaga.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Lembaga Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah desa. Hal ini mempunyai dampak yang jauh lebih besar terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan penerapan kebijakan apapun di wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur. Selain itu juga dikarenakan lembaga adat adalah lembaga yang disakralkan oleh masyarakat dan diterima sebagai kebenaran yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga sampai saat ini lembaga adat masih menjadi pedoman mereka dalam hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Meski hal ini tidak dijelaskan dengan peraturan adat ataupun secara tertulis namun memposisikan lembaga adat diatas otoritas desa masih berjalan dan penerapan tersebut dilakukan masyarakat tanpa ada bantahan sedikitpun.

Lembaga adat berada dalam posisi tertinggi yang tidak bisa hilang dari kehidupan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur dalam hal apapun terlebih bahwa lembaga adat menempatkan hutan adat sebagai objek yang harus dilindungi demi keberlangsungan hidup masyarakat secara luas. Upaya memberikan penjelasan bahwa masyarakat harus lebih mementingkan keputusan desa dibandingkan dengan seruan adat tidak bisa dihilangkan, hal ini disebabkan oleh pemangku adat merupakan acuan mereka dalam kehidupan yang telah berjalan turun-menurun. Kebijakan hutan adat adalah sepenuhnya adalah milik kelembagaan adat yang tidak bisa dirubah hanya dengan sebuah kebijakan otoritas desa.



Di wilayah otoritas Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur pemerintah desa diposisikan oleh masyarakat sebagai pelengkap dari tangan lembaga adat yang tidak bisa menyentuh dan mengurus masyarakat secara menyeluruh. Hal ini didorong oleh faktor budaya yang telah mereka percaya secara turun-menurun. Sehingga, pada akhirnya semua tatanan masyarakat hanya bergantung pada keputusan lembaga adat. Hal ini kemudian dibawa ke arah sudut pandang berbeda oleh pemerintah desa dalam memberikan keputusan dan kebijakan yang pada akhirnya memberikan ruang gerak pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan amanat Undang-Undang tentang tata kelola dan perlindungan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soerjono, Budi, 2013. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- [2] Surbakti, Ramlan, 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- [3] Usman, 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [4] Rosdalina, 2017. *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan Budi Utama)
- [5] Nee, Victor and Ingram, Paul. 2001. *The New Institutionalism In Sociology*. California: Stanford University Press.
- [6] Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- [7] Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [8] Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- [9] Afifuddin dan Beni Ahmad Sacbani, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pusaka Setia, Bandung
- [10] Sandjaja, 2011. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- [11] Subagyo, 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [12] Kusumohamidjojo, (2000). *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Polemik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo
- [13] Sulistiyani, (ed.), 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- [14] Bungin, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- [15] Frederickson, H. George. 1988. *Administrasi Negara Baru*. Diterjemahkan oleh AlGhozei Usman. Jakarta: LP3ES.
- [16] Surojo, 1982. *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung
- [17] Kusumohamidjojo, 2000. *Khebinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Polemik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo
- [18] Dokhi, Siagian., (ed) 2016. *Analisis Kearifan Lokal ditinjau dari Keragaman Budaya Tahun 2016*. PDSPK Kemdikbud.
- [19] Direktorat Daerah Tertinggal, Tranmigrasi, dan Pedesaan. 2016. *Laporan Akhir Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung PP No. 78 Tahun 2014 dan Perpres No. 131 Tahun 2015*. Jakarta
- [20] Lembaga Adat Besar Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- [21] Helmke dan Levitsky, *Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda*, Working Paper No. 307, Kellogg Institute The Helen Kellogg Institute for International Studies, September 2003.
- [22] Rauf. 2016. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". Dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, No.2 Juli-Desember 2016.



-
- [23] Maulidiyah. “*Kedudukan dan partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon di Pekon Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat*”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol. 8 No. 3 Juli-September 2014.
- [24] Adharinalti. “*Eksistensi hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Bali*”. Dalam Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 1 No. 3 Desember 2012.
- [25] Lestari. “*Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di tengah Kehidupan Sara*”. Dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28 No. 1 Februari 2015
- [26] Erwin. “*Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Dalam jurnal ilmu pemerintahan. Vol. 5 No. 3 2017.